

---

## **Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha dengan Terciptanya Pengadilan Persaingan Usaha**

**Junaidi**

[junaidi@unisti.ac.id](mailto:junaidi@unisti.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti**

### **Abstract**

*In the context of trade, rivalry or business competition is an inevitable phenomenon in a country's economic ecosystem. Competition law is an important tool in a market economy, because through this tool the government seeks to protect fair competition between economic actors in the market. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) was established based on Law Number 5 of 1999. This research uses normative legal research methods. Normative legal research method is library research conducted by examining library documents or secondary data. By applying the deductive method, which is a way of thinking that draws conclusions based on general matters that have been proven correct, and these conclusions are applied to special matters. The issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, changes in provisions related to the points of change in articles 44, 45, 46, 47, 48 and the abolition of Article 49. These changes also create legal uncertainty regarding ongoing adjustments, especially regarding the provisions of administrative sanctions and changes to the main criminal sanctions. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in investigating reports of unfair business competition relies on indirect evidence. The reason is that the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) does not have the authority to conduct investigations, searches, and seizures in investigating business competition cases. This causes the decision to not be able to reflect and realise legal certainty. For this reason, it is necessary to have a judicial body that specifically handles business competition issues to enforce the law and ensure legal certainty of business competition.*

**Keywords:** *Legal Certainty; Dispute Resolution; Business Competition; Business Competition Court.*

### **Abstrak**

Dalam konteks perdagangan, rivalitas atau persaingan usaha merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dalam ekosistem perekonomian suatu negara. Hukum persaingan usaha merupakan alat yang penting dalam perekonomian pasar, karena melalui alat ini pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku ekonomi di pasar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen kepustakaan atau data sekunder. Dengan menerapkan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal umum yang telah terbukti kebenarannya, dan kesimpulan tersebut diterapkan pada hal-hal yang khusus. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan ketentuan terkait pada poin-poin perubahan pasal 44, 45, 46, 47, 48 dan penghapusan Pasal 49. Perubahan tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penyesuaian yang sedang berlangsung, terutama mengenai ketentuan sanksi

administratif dan perubahan sanksi pidana pokok. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menyelidiki laporan persaingan usaha tidak sehat mengandalkan bukti tidak langsung. Alasannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempunyai kewenangan penyidikan, pengeledahan, dan penyitaan dalam melakukan penyidikan perkara persaingan usaha. Hal ini menyebabkan keputusannya belum dapat mencerminkan dan mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu perlu adanya badan peradilan yang khusus menangani masalah persaingan usaha untuk menegakkan hukum dan menjamin kepastian hukum persaingan usaha.

**Kata kunci:** *Kepastian Hukum; Penyelesaian Sengketa; Persaingan Usaha; Pengadilan Persaingan Usaha.*

## A. Pendahuluan

Karakteristik dan jenis tindakan hukum telah berubah seiring dengan kemajuan dalam hukum ekonomi dan bisnis (misalnya, hukum persaingan usaha). Munculnya berbagai dinamika dalam persaingan usaha sebelum pengesahan Undang-Undang Persaingan Usaha telah menyebabkan konflik yang lebih besar. Tindakan tidak jujur dalam kompetisi yang dilakukan oleh sejumlah pihak secara wajar dapat merugikan kepentingan pihak lain, terutama konsumen dan perusahaan. Akibatnya, konflik dapat muncul<sup>1</sup>.

Konflik dapat diselesaikan dalam dua cara. Proses yang paling umum adalah litigasi di pengadilan. Metode lain adalah penyelesaian sengketa yang dihasilkan dari kerja sama di luar pengadilan<sup>2</sup>. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang saling bertentangan, tidak menjaga kepentingan bersama, dan cenderung menyebabkan konflik baru. Itu juga lambat, mahal, dan dapat menimbulkan ketegangan antara pihak yang berselisih<sup>3</sup>.

Konsep hukum tentang persaingan usaha pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ketika sebuah perusahaan merasa terancam atau terhambat oleh kompetitornya, itu disebut persaingan usaha dalam dunia bisnis<sup>4</sup>. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat adalah untuk menciptakan suasana bisnis yang

---

<sup>1</sup> Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 14-15.

<sup>2</sup> Ariyadi, I. Gede Yudhi, A. A. G. A. Dharmakusuma, dan Suatra Putrawan, "Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga", *Jurnal Kertha Semaya* 4, no. 2 (2016): 1-5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19085>.

<sup>3</sup> A.A Gede Angga Putra Suardana dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha", *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa* 9, no. 10 (2021): 39-51, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79595>.

<sup>4</sup> Patih Ahmad Rafie, M. Martindo Merta dan Junaidi, "Sosialisasi Kebijakan KPPU Terkait Sinergi BUMN: Memastikan Persaingan Usaha yang Sehat dan Berkeadilan", *PRIMA: Portal Riset dan Inovasi Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 45-51, <https://doi.org/10.55047/prima.v3i1.1035>

kondusif, berkelanjutan, dan keseimbangan di antara berbagai badan usaha<sup>5</sup>. Prinsip utama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat adalah penerapan hukum yang adil, independen, dan konsisten untuk menegakkan ketentuan undang-undang tersebut dalam upaya untuk mencapai keseimbangan antara berbagai jenis usaha<sup>6</sup>.

Menurut Pasal 1 angka 18, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan pembentukan komisi pengawas persaingan usaha independen daripada pengadilan khusus persaingan usaha. Sementara sanksi pidana diputuskan oleh pengadilan, sanksi administratif<sup>7</sup>. Menurut Pasal 47 huruf f, Komisi memiliki otoritas untuk memutuskan dan menentukan apakah badan ekonomi lain atau masyarakat mengalami kerugian. Selain itu, Komisi juga berhak untuk mengambil tindakan administratif, seperti menetapkan badan usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat<sup>8</sup>.

Sebenarnya, banyak keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung karena ketidaksesuaian hukum dan ekonomi. Pengadilan tidak hanya membatalkan keputusan itu, tetapi juga membebaskan orang yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, seperti yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)<sup>9</sup>. Antara tahun 2000 dan 2020, ada 195 kasus yang mencoba menggugat keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di pengadilan negeri di seluruh negara. Pengadilan tingkat pertama menolak keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebanyak 77 kali. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah dibatalkan, dan pihak yang bersangkutan masih berusaha mengambil tindakan hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Banyak upaya banding yang berhasil, dan keputusan pengadilan negeri diperkuat oleh keputusan sebelumnya dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

---

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 30

<sup>6</sup> Irna Irmalina Daud, "Evaluasi Terhadap Fungsi dan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)", *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 2, no. 1 (2006): 63-84, <https://doi.org/10.21002/JKE.V2I1.117>.

<sup>7</sup> Alum Simbolon, "Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Mimbar Hukum* 20, no. 3 (2008): 459-471, <https://doi.org/10.22146/jmh.16123>.

<sup>8</sup> Meita Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 55-72, <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>.

<sup>9</sup> Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, Suseno, Anjas Putra Pramudito dan Nalendra Pradipto, "Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum", *Jurnal Media Iuris* 6, no. 1 (2023): 61-84, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.26393>

Dengan adanya ketentuan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kemungkinan kerugian dan ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh penolakan permohonan kasasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di pengadilan tampaknya semakin berkurang. Ketentuan ini memungkinkan pihak yang tidak setuju dengan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Niaga sebelum keputusan KPPU disetujui. Adanya perubahan yurisdiksi untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengundang pembicaraan yang mendukung maupun menentang di berbagai kalangan, mulai dari akademis, praktisi, hingga masyarakat umum.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kepastian Hukum Mekanisme Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Pengadilan Niaga**

HIR mengatur persaingan usaha yang tidak adil dengan Undang-Undang tentang Persaingan Usaha, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 1 Tahun 2019. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 memperbarui peraturan ini. Dua perubahan terakhir adalah keberatan kepada Pengadilan Niaga, bukan banding. Kedua, jika pihak-pihak terkait tetap tidak puas dengan hasil dan menentang keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mereka dapat mengajukan banding kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa proses peninjauan kasus yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dimulai dengan pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kemudian, keberatan terhadap keputusan KPPU dapat diajukan di pengadilan niaga. Jika masih ada ketidakpuasan, putusan pengadilan niaga dapat dikasasi ke Mahkamah Agung<sup>10</sup>.

Pada awalnya, proses pelimpahan dilakukan oleh pengadilan negeri, tetapi sekarang dilakukan oleh pengadilan niaga. Tidak diragukan lagi, perubahan ini akan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap penerapan hukum komersial dan bisnis secara keseluruhan, serta hukum persaingan usaha secara khusus. Yang paling penting, bagaimanapun, adalah bahwa perubahan ini pasti akan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Keadilan diharapkan dari kepastian

---

<sup>10</sup> Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, Suseno, Anjas Putra Pramudito dan Nalendra Pradipto, *Op.cit*, hlm. 75

hukum ini<sup>11</sup>. Dalam situasi ini, yang paling penting adalah adanya kepastian hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat secara finansial dan hukum.

Kepastian hukum sebenarnya terletak pada tindakan atau pelaksanaan suatu perilaku tanpa mempertimbangkan siapa yang melakukannya. Salah satu ciri penting hukum, terutama dalam hal undang-undang yang tertulis, adalah kepastiannya. Aturan yang tidak memiliki nilai akan menjadi tidak relevan untuk waktu yang lama karena tidak dapat berfungsi sebagai garis besar untuk perilaku masyarakat<sup>12</sup>.

Salah satu tujuan sistem hukum adalah kepastian hukum, yang dapat dianggap sebagai upaya mewujudkan keadilan. Pelaksanaan dan tindakan, tanpa peduli siapa yang melakukannya, adalah contoh nyata dari kepastian hukum. Dengan kepastian hukum, setiap orang dapat meramalkan hasil jika mereka mengajukan gugatan. Akibatnya, memiliki keyakinan ini sangat penting untuk mencapai keadilan dalam proses peradilan. Salah satu ciri utama hukum, terutama dalam hal norma hukum yang tertulis, adalah kepastian. Karena tidak dapat berfungsi sebagai referensi untuk perilaku masyarakat, hukum yang tidak memiliki nilai akan hilang secara permanen<sup>13</sup>.

Istilah "kepastian" sangat terkait dengan konsep kebenaran, yang dapat didefinisikan secara hukum. Norma hukum positif dianggap sebagai dasar utama dalam logika deduktif, sementara fakta-fakta tertentu dianggap sebagai dasar sekunder<sup>14</sup>. Kesimpulan dapat diperoleh dengan cepat dengan sistem logika tertutup. Dengan pedoman ini, masyarakat dapat berperilaku lebih teratur. Kesimpulan harus dapat diprediksi sehingga semua orang harus mengikutinya. jaminan dalam mengarahkan tatanan sosial<sup>15</sup>.

Keputusan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah diubah oleh revisi pada Undang-Undang Cipta Kerja. Keputusan ini sebelumnya ditangani oleh Pengadilan Negeri, tetapi sekarang ditangani oleh Pengadilan Niaga. Untuk mengajukan keberatan, perhatikan perbandingan perubahan di bawah ini:

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 83.

<sup>12</sup> Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Jurnal Palar: Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73-94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

<sup>13</sup> Mahmul Siregar, "Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 187-200, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.910>.

<sup>14</sup> Miftahul Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha melalui Telaah Bukti Tidak Langsung", *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 2 (2020): 255-267, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11>.

<sup>15</sup> Osgar Sahim Matompo, "Penegakan Hukum dalam Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum: Legal Standing* 3, no. 1 (2020): 163-173, <https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.2945>

**Tabel 1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan Penyelesaian Sengketa  
Persaingan Usaha**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020/6 tahun 2023 (UU Cipta Kerja)	Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021
<p><b>Pasal 44</b> (1) Dalam waktu 30 tiga puluh hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 4 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi</p> <p>(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya 14 empat belas hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut</p> <p>(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dianggap menerima putusan Komisi</p> <p>(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak dijalankan oleh pelaku usaha Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>(5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 4</p>	<p><b>Pasal 44</b> (1) Dalam waktu 30 tiga puluh hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 4 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi</p> <p>(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 empat belas hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut</p> <p>(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dianggap menerima putusan Komisi</p> <p>(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 21 tidak dijalankan oleh pelaku usaha Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p><b>Pasal 2</b> Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai : a. kewenangan Komisi b. kriteria sanksi jenis sanksi dan besaran denda dan c. pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Komisi</p> <p><b>Pasal 3</b> Komisi mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang Undang.</p> <p><b>Pasal 4</b> (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk keperluan pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang- Undang termasuk pengawasan putusan dibentuk Majelis Komisi.</p> <p>(2) Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran : a. berupa perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 dan/ atau Pasal 16</p>

<p>merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan</p>	<p>(5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 4 merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan</p>	<p>Undang Undang b. berupa kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 danlatau Pasal 24 Undang Undang dan/ atau c. terhadap Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 danlatau Pasal 28 Undang-Undang</p>
<p><b>Pasal 45</b> (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 2 dalam waktu 14 empat belas hari sejak diterimanya keberatan tersebut. <del>(2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 tiga puluh hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut</del> (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam waktu 14 empat belas hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima</p>	<p><b>Pasal 45</b> (1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 2 dalam waktu 14 empat belas hari sejak diterimanya keberatan tersebut. (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam waktu 14 empat belas hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p><b>BAB IV</b> <b>PEMERIKSAAN</b> <b>KEBERATAN DAN KASASI</b> <b>ATAS PUTUSAN KOIMISI</b> <b>PENGAWAS PERSAINGAN</b> <b>USAHA</b> Pasal 19 1) Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usaha selambat lamba nva 14 cmpat belas hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi 2) Permeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materil atas fakta menjadi dasar putusan Komisi 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 tiga bulan dan paling lama 12 dua belas bulan. 4) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini tata cara pemeriksaan keberatan di</p>

---

pengadilan Niaga dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata

---

Selanjutnya, setelah melakukan upaya keberatan, pelaku usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, yang menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ayat (4) Mahkamah Agung harus mengambil keputusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan kasasi.

Perubahan berikutnya menyangkut Pasal 46, yaitu apabila tidak ada keberatan, maka putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) mempunyai kekuatan hukum tetap. Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pengadilan Niaga. Penghitungan aturan sanksi terhadap pelanggaran monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 2 tahun 2021, dimana Majelis Komisi akan menerapkan sanksi administratif yang dikenakan kepada badan usaha berupa sanksi atas pelanggaran administratif. Besaran dendanya minimal Rp 1.000.000.000, (satu miliar rupiah). Besaran denda tersebut tentunya akan mempertimbangkan banyak faktor, khususnya dampak yang ditimbulkan oleh persaingan usaha tidak sehat, lamanya persaingan usaha tidak sehat, serta sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan kemampuan entitas ekonomi untuk membayar denda.

Berikut perubahan pada peraturan perundang-undangan mengenai denda pada persaingan usaha:

**Tabel 2. Perbandingan Sanksi Denda pada Persaingan Usaha**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020/6 tahun 2023 (Cipta Kerja)	Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021	Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2021
c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli menyebabkan	c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli menyebabkan	Bagian Ketiga Besaran Denda Pasal 12 1) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam	PENGHITUNGAN BESARAN DENDA Bagian Kesatu Umum Pasal 2 1) Majelis Komisi menjatuhkan sanksi

<p>persaingan usaha tidak sehat dan/ atau merugikan masyarakat dan/ atau</p>	<p>persaingan usaha tidak sehat dan/ atau merugikan masyarakat dan/ atau</p>	<p>Pasal 6 ayat 2 huruf g merupakan denda dasar dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh</p>	<p>tindakan administratif berupa Denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagai Denda dasar</p>
<p>d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan dan/ atau</p>	<p>d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan dan/ atau</p>	<p>Komisi diiakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>2) Besaran Denda diperoleh dari Denda dasar</p>
<p>e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan/ atau</p>	<p>e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan/ atau</p>	<p>a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap UndangUndang atau</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah dengan perhitungan yang didasarkan pada:</p>
<p>f. penetapan pembayarar ganti rugi dan/atau</p>	<p>f. penetapan pembayarar ganti rugi dan/atau</p>	<p>b. paling banyak sebesar 10 sepuluh persen dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang Undang.</p>	<p>a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran</p>
<p><del>g. pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).</del></p>	<p><b>g. pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)</b></p>	<p>Pasal 12</p>	<p>b. durasi waktu terjadinya pelanggaran</p>
		<p>2) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf g merupakan denda dasar dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi diiakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>c. faktor yang meringankan</p>
		<p>Pasal 13</p>	<p>d. faktor yang memberatkan dan/ atau</p>
			<p>e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar</p>

---

1) Tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Komisi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat merupakan **piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak**

2) Dalam hal terlapor tidak melaksanaka utusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/ atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Pasal 14  
Penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 didasarkan atas:  
a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran  
b. durasi waktu terjadinya pelanggaran  
c. f aktor yang meringankan  
d. faktor yang

---

---

memberatkan dan/  
atau  
e. kemampuan  
Pelaku Usaha untuk  
membayar.

Pasal 15  
Faktor yang  
meringankan  
sebagaimana  
dimaksud dalam  
Pasal 14 huruf c  
terdiri atas:  
a. Pelaku Usaha  
melakukan  
(aktiritas) orang  
menunjukkan  
adanya upaya  
kepatuhan terhadap  
usaha sehat yang  
meliputi kode etik  
pelatihan  
penyuluhan  
sosialisasi dan  
scjenisnya  
b. Pelaku Usaha  
menghentikan  
secara sukarela atas  
perilaku anti  
kornpetitif sejak  
timbulnya perkara.  
c. Pelaku Usaha  
beium pernah  
melakukan  
pelanggaran yang  
sama atau sejenis  
terkait larangan  
praktek Monopoli  
dan persaingan  
usaha tidak sehat  
sebagaimana diatur  
dalam Undang-  
Undang.  
d. Pelaku Usaha  
tidak melakukan  
pelanggaran atas  
dasar kesengajaan  
e. Pelaku Usaha  
bukan sebagai  
inisiator dari  
pelanggaran dan/  
atau

---

---

f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.

Pasal 16  
Faktor-faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha pernah langgaran yang sarna arau sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 delapan tahun berdasarkan putusan yang tclah berkekuatan hukum tetap dan/ atau
- b. Pelaku Usaha sebagai inisiator dalam pelanggaran.

Pasal 17  
Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat beroperasi jika dikenakan tingkat denda tertentu.

---

Pasal 48 (1) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sd Pasal 14, Pasal 16 sd Pasal 19, Pasal 25,	Pasal 48 Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana	Pasal 19 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling
--	--	---

---

<p>Pasal 27 dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) dan setinggi-tingginya 100.000.000.000 (seratus miliar) atau pidana kurungan pengganti denda selama lamanya 6 (enam) bulan;</p>	<p>denda paling banyak 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.</p>	<p>cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan;</p>
<p>(2) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sd Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sd Pasal 24 dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5.000.000.000 (lima miliar) dan setinggi-tingginya 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) atau pidana kurungan pengganti denda selama lamanya 5 (lima) bulan.</p>	<p>Pasal 41 (1) Pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan; (2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa memberikan informasi atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan; (3) Pelanggaran sdpa (2) diserahkan kepada penyidik</p>	<p>4) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini tata cara pemeriksaan keberatan di pengadilan Niaga dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata.</p>
<p>(3) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 1.000.000.000 (satu miliar) dan setinggi-tingginya 5.000.000.000 (lima miliar) atau pidana kurungan pengganti denda selama lamanya 3 (tiga) bulan.</p>		

---

<p><i>Pasal 49</i>  <i>Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 KUHPidana terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:</i></p> <p><i>a. pencabutan izin usaha</i></p> <p><i>b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun dan</i></p> <p><i>c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain</i></p>	<p><i>Pasal 49</i>  <i>Dihapus</i></p>
--	--

---

Tidak ada penjelasan yang tepat dan jelas dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang sanksi yang diberikan jika seseorang melanggar undang-undang persaingan usaha, yang dapat berdampak negatif baik pada sektor bisnis maupun masyarakat<sup>16</sup>.

## **2. Terbentuknya Pengadilan Persaingan Usaha Menciptakan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha**

Jan Michiel Otto mengatakan bahwa kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu<sup>17</sup>:

- a) Peraturan yang tegas, konsisten, mudah diakses, dipublikasikan, dan diakui oleh otoritas negara;

---

<sup>16</sup> Maarthen Y. Tampanguma, "Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum", *Jurnal Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 58–67, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33219>.

<sup>17</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 158

- b) Pemerintah menerapkan peraturan hukum ini dengan konsisten dan patuh terhadap pembelaan yang ada;
- c) Orang-orang secara umum mengikuti adat istiadat yang berlaku;
- d) Hakim yang independen dan objektif akan secara konsisten menerapkan hukum ini saat menyelesaikan kasus hukum;
- e) Keputusan pengadilan ditulis dengan jelas dan rinci.

Menurut Fence M Wantu, dalam sistem keadilan, kepastian hukum ditunjukkan oleh sikap hakim yang independen dan tidak bias saat menerapkan hukum. Kepastian hukum dalam sistem keadilan ditentukan oleh kepastian hukum yang berlaku di depan pengadilan serta kejelasan dasar dari sengketa yang dimenangkan oleh pihak yang terlibat dalam perkara, ditetapkan untuk dilaksanakan atau dijalankan<sup>18</sup>.

Kepastian hukum tidak hanya berasal dari peraturan yang jelas dan tepat dan pelaksanaan oleh penegak hukum, tetapi juga dari keputusan hakim dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, ada dua persyaratan untuk menilai kepastian hukum keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pertama, keputusan harus memiliki ketentuan hukum yang jelas dan rasional, yang tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Kedua, keputusan harus menunjukkan keterwakilan lembaga penegak hukum dan otoritas hukum, yang ditentukan melalui kejelasan inti dari masalah yang diperselisihkan dan memberikan kemenangan kepada pihak yang berwenang<sup>19</sup>.

Menurut teori hukum, terdapat kemungkinan pelanggaran dalam konteks penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. (1) Bukti yang digunakan untuk menetapkan keahlian berasal dari ketentuan yang ada dalam KUHAP, meskipun jenis pelanggaran yang diterapkan bersifat administratif; (2) Penegakan hukum harus dilakukan jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki wewenang untuk menentukan peristiwa hukum yang tidak dilakukan oleh suatu badan ekonomi; (3) Bukti keahlian didasarkan pada bukti dalam hukum acara pidana, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha yang memiliki unsur peradilan; (4) Dalam hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga administrasi yang memiliki otoritas independen untuk memberikan sanksi terkait persaingan usaha; (5) Jika keputusan tidak diterima, keberatan dapat diajukan ke

---

<sup>18</sup> Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 399-489, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>.

<sup>19</sup> Gloria Damaiyanti Sidauruk, *Op.cit*, hlm. 144

pengadilan niaga dan didaftarkan sebagai perkara perdata sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha<sup>20</sup>.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang diberi otoritas untuk memantau pelaksanaan hukum dalam sektor persaingan usaha. Sebenarnya, keputusan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang perusahaan yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Banyak aturan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih belum diterapkan, yang menyebabkan banyak hambatan dari segi praktik dan norma<sup>21</sup>.

Penyimpangan lain dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang berkaitan dengan proses keberatan adalah<sup>22</sup>:

- 1) Hanya "terlapor" (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005) yang dapat mengajukan usulan penolakan terhadap keputusan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Apa yang terjadi dengan pihak "pelapor".
- 2) Kasus yang tidak menimbulkan sengketa diproses ex parte (sepihak), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku bisnis yang dilaporkan dalam keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dianggap sebagai salah satu pihak jika diperhatikan. Oleh karena itu, jika suatu entitas pelaku usaha yang dilaporkan mengajukan keberatan terhadap keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), entitas tersebut akan dianggap sebagai pihak yang berstatus "penggugat" terhadap keputusan KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai "tergugat".
- 3) KPPU juga dapat mengajukan permohonan penunjukan kepada Mahkamah Agung terkait Pengadilan Negeri di wilayah tertentu untuk memproses upaya keberatan. Menurut informasi yang dikumpulkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebenarnya merupakan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dari segi hukum. Sebenarnya, peraturan ini bertentangan dengan prinsip litigasi, di mana salah satu pihak dalam sidang meminta Mahkamah Agung untuk menetapkan pihak yang akan mengevaluasi ulang dokumen yang berkaitan dengannya. Prinsip keadilan dan objektivitas sangat bertentangan dengan ini.

---

<sup>20</sup> I Gusti Ngurah Adnyana, "Upaya Hukum Keberatan dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha", *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 1 (2013), 95-103, <http://dx.doi.org/10.26905/idjch.v18i1.1114>

<sup>21</sup> Junaidi, "Legal Certainty for The Authority of The Commission For The Supervision of Business Competition (KPPU) In The Settlement of Business Competition Disputes", hlm. 1-6, *Proceedings from the 1st International Conference on Law and Human Rights (ICLHR)*, 14-15 April 2021, Jakarta, Indonesia, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.14-4-2021.2312306>

<sup>22</sup> I Gusti Ngurah Adnyana, *Op.cit*, hlm. 101

Secara teoritis, melakukan keberatan terhadap pengadilan niaga dan mengajukan kasasi atas keputusannya melanggar susunan dan wewenang lembaga tersebut. Pertama-tama, keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kategori ini dibuat oleh lembaga pendukung, atau organ tambahan, bukan oleh badan peradilan. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengajukan gugatan di pengadilan daripada keberatan ke pengadilan niaga. Oleh karena masalah ini melibatkan semua pihak yang merasa dirugikan. Kedua, syarat untuk mengajukan kasasi dalam hukum acara perdata hanya dikenal dengan istilah *judex juris*. Ini mencakup keputusan pengadilan dan putusan dari berbagai tingkat peradilan yang ditolak oleh Mahkamah Agung dalam proses kasasi karena alasan berikut: pertama, keputusan itu dianggap tidak sah atau melampaui kewenangannya; kedua, tindakan tersebut dilakukan secara tidak pantas atau melanggar hukum; dan ketiga, ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat hukum, yang dapat menyebabkan keputusan dibatalkan karena kelalaian<sup>23</sup>.

*Ketiga*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 mengenai Prosedur Pengajuan Upaya Hukum Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus direvisi. Pasal 6 ayat (1) harus ditambahkan beberapa ketentuan baru, mengenai pemeriksaan tambahan diperlukan, melalui putusan sela, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pemeriksaan. Pasal 6 ayat (2) akan mengatur hal-hal pemeriksaan, alasannya dan jadwal pemeriksaan. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2019 menjelaskan bagaimana mengajukan banding terhadap keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pasal 12 menjelaskan bahwa hanya salinan keputusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan dokumen terkait yang diperlukan untuk proses banding<sup>24</sup>.

Menurut Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 2 Februari 2021, hak untuk mengevaluasi dan memutuskan keberatan terhadap keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah dipindahkan ke Pengadilan Niaga. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2019 mengatur prosedur pengajuan keberatan terhadap keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Peraturan ini mengatur cara mengajukan keberatan terhadap keputusan Komite Pengawas Persaingan Usaha dan petunjuk pelaksanaannya.

---

<sup>23</sup> Galuh Puspaningrum, Herowati Poesoko, L. Budi Kagramanto dan Dominikus Rato., 2020, "The Characteristic of Business Competition Supervisory Commission in Indonesian Legal System Heading to Society 5.0 Era", *Scientific Research Journal (SCIRJ)* 8, no. 3 (2020): 29-33, <https://doi.org/10.31364/scirj/v8.i3.2020.p0320753>

<sup>24</sup> Muhammad Habib, Apik Hadjarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi dan Wery Chesar, 2023, "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja", *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 125-140, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 mengenai Penerapan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat mengatur lebih lanjut tentang proses hukum yang berkaitan dengan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)<sup>25</sup>.

Penulis berpendapat bahwa mengajukan keberatan atas keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga adalah tindakan yang tidak sesuai. Tidak diragukan lagi, hal ini akan menghalangi peningkatan persaingan bisnis yang sehat. Akan ada penurunan dalam keberadaan dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Keputusan yang dibuat oleh KPPU akan dibatalkan jika ada bukti tidak langsung yang dianggap penting untuk mengidentifikasi praktik kartel, tetapi tidak diterima di pengadilan umum Indonesia. Oleh karena itu, adalah logis bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyelesaikan sengketa persaingan usaha.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan sangat dipengaruhi oleh proses pembuktian ini. Jika KPPU menerima bukti tidak langsung, tetapi pengadilan umum tidak mengakuinya, pelaku ekonomi akan menggunakan situasi ini untuk menghindari sanksi. Mereka dapat mempertahankan diri dari sanksi dengan mengajukan keberatan secara yuridis dan alasan wanprestasi. Jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak lagi memiliki kekuatan yang kuat, akan sulit untuk mendapatkan kekuatan hukum yang permanen<sup>26</sup>.

Pengadilan khusus harus didirikan untuk menangani masalah persaingan usaha untuk memastikan kepastian hukum. Semua tindakan hukum yang diambil oleh pelaku ekonomi dalam situasi ini harus mengikuti sistem peradilan secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian dalam proses penyelesaian sengketa persaingan usaha. Ini terutama berlaku untuk bagaimana pengadilan niaga menangani keberatan terhadap keputusan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)<sup>27</sup>. Diharapkan bahwa penambahan pengadilan khusus yang menangani kasus dugaan pelanggaran persaingan usaha akan membantu penegakan hukum di sektor ini menciptakan lingkungan persaingan yang sehat. Mungkin ada peningkatan kompetensi bisnis dan jaminan hukum.

---

<sup>25</sup> Dwi F. Mokoagow, Ronny A. Maramis, Grace H. Tampongangoy, 2023, "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU", *Jurnal Le Privatum* 11, no. 2 (2023): 1-14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46521>

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Siti Anisah, "Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU", *Jurnal Hukum Bisnis* 24, no. 2 (2005): 4, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1683975>

Pengadilan juga harus sangat memperhatikan upaya keberatan terhadap keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Di Singapura, Komisi Persaingan Usaha (CCS) menangani kasus persaingan usaha. Di Amerika Serikat, FTC menangani sengketa terkait persaingan usaha di ranah perdata, sementara DOJAD menangani kasus persaingan usaha di ranah pidana. Putusan ACCC dapat segera dibawa ke pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Persaingan Australia. Amerika Serikat, Australia, dan Singapura menganggap tindakan mereka lebih efektif karena sistem hukum mereka lebih transparan dalam menangani masalah persaingan bisnis<sup>28</sup>.

Menurut Penulis, Pengadilan Persaingan Usaha diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), tetapi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memerlukan pengadilan khusus untuk tindak pidana korupsi (pasal 43 ayat 1)<sup>29</sup>.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah diuji secara menyeluruh. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dari 19 Desember 2006 menunjukkan hasilnya. Intinya, majelis hakim memutuskan bahwa peradilan yang menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 53-62 dari UU Nomor 30 Tahun 2002 tidak sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi menghasilkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan dalam Pasal 39 yang melarang penerapan Pasal 53-62 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pengadilan tindak pidana korupsi sebelumnya hanya menangani kasus yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, tindakan korupsi ini dapat digunakan sebagai referensi hukum untuk pembentukan Pengadilan Persaingan Usaha.

### C. Penutup

Secara umum diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja masih menampakkan pro dan kontra, namun di sisi lain diharapkan kekurangan Undang-Undang Persaingan Usaha dapat diatasi. Ketentuan pemeriksaan upaya keberatan terhadap keputusan Komisi

---

<sup>28</sup> Baiq Ervina Sapitri, "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan di Indonesia dengan Negara-negara Common Law System)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015): 139-158, <https://doi.org/10.12345/ius.v3i1.204>

<sup>29</sup> Mudzakkir, "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime with Extraordinary Reduction)", *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (2011): 297-320, <https://doi.org/10.54629/jli.v8i2.360>

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terutama pada Pasal 118 mengubah Pasal 44, 45, 47, 48, dan 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk menjamin kepastian hukum, kita harus selalu memperhatikan *due process of law*.

Berdasarkan perbandingan dengan lembaga persaingan usaha di Amerika, Australia, dan Singapura, khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berhak melakukan penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan dalam mempertimbangkan perkara persaingan usaha, membentuk pengadilan khusus persaingan usaha, serta menjalin kerja sama antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan lembaga peradilan, aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna menciptakan kepastian hukum melalui keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

## Daftar Pustaka

### Buku/Artikel/Website

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002).
- A.A Gede Angga Putra Suardana dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha", *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa* 9, no. 10 (2021), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79595>.
- Alum Simbolon, "Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Mimbar Hukum* 20, no. 3 (2008), <https://doi.org/10.22146/jmh.16123>.
- Ariyadi, I. Gede Yudhi, A. A. G. A. Dharmakusuma, dan Suatra Putrawan, "Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga", *Jurnal Kertha Semaya* 4, no. 2 (2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19085>.
- Baiq Ervina Sapitri, "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan di Indonesia dengan Negara-negara Common Law System)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.12345/ius.v3i7.204>.
- Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013).
- Dwi F. Mokoagow, Ronny A. Maramis, Grace H. Tampongangoy, "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU", *Jurnal Le*

*Privatum* 11, no. 2 (2023),  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46521>.

Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, Suseno, Anjas Putra Pramudito dan Nalendra Pradipto, "Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum", *Jurnal Media Iuris* 6, no. 1 (2023),  
<https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.26393>.

Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012),  
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>.

Galuh Puspaningrum, Herowati Poesoko, L. Budi Kagramanto dan Dominikus Rato, "The Characteristic of Business Competition Supervisory Commission in Indonesian Legal System Heading to Society 5.0 Era", *Scientific Research Journal (SCIRJ)* 8, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.31364/scirj/v8.i3.2020.p0320753>.

Gloria Damaiyanti Sidauruk, "Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art10>.

I Gusti Ngurah Adnyana, "Upaya Hukum Keberatan dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha", *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 1 (2013),  
<http://dx.doi.org/10.26905/idich.v18i1.1114>.

Irna Irmalina Daud, "Evaluasi terhadap Fungsi dan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)", *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 2, no. 1 (2006),  
<https://doi.org/10.21002/JKE.V2I1.117>.

Junaidi, "Legal Certainty for The Authority of The Commission For The Supervision of Business Competition (KPPU) In The Settlement of Business Competition Disputes", *Proceedings from the 1st International Conference on Law and Human Rights (ICLHR)*, 14-15 April 2021, Jakarta, Indonesia,  
<http://dx.doi.org/10.4108/eai.14-4-2021.2312306>.

Maarthen Y. Tampanguma, "Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum", *Jurnal Lex Administratum* 9, no. 3 (2021),  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33219>.

Mahmul Siregar, "Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018),  
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.910>.

Meita Fadhillah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>.

Miftahul Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha melalui Telaah Bukti Tidak Langsung", *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11>.

Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi dan Wery Chesar, "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja", *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023), <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.

Mudzakkir, "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime with Extraordinary Reduction)", *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.54629/jli.v8i2.360>

Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Jurnal Palar: Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

Osgar Sahim Matompo, "Penegakan Hukum dalam Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum: Legal Standing* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.2945>.

Patih Ahmad Rafie, M. Martindo Merta dan Junaidi, "Sosialisasi Kebijakan KPPU Terkait Sinergi BUMN: Memastikan Persaingan Usaha yang Sehat dan Berkeadilan", *PRIMA: Portal Riset dan Inovasi Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55047/prima.v3i1.1035>

Siti Anisah, "Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU", *Jurnal Hukum Bisnis* 24, no. 2 (2005), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1683975>.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat